



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 22/Pid.Sus/2012/PN.Ta

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Tulungagung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama menurut acara Pemeriksaan Biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **SAMSUL FATONI BIN SERAN** ;
Tempat lahir : Tulungagung ;
Umur / Tanggal lahir : 22 tahun / 18 Oktober 1989 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Desa Bendiljati Kulon, Kecamatan Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa berada dalam tahanan, berdasarkan penetapan :

1. Penahanan oleh Penyidik, tanggal 1 Nopember 2011, Nomor Sprin-Han/96/XI/2011/Reskoba, sejak tanggal 1 Nopember 2011 s/d tanggal 20 Nopember 2011 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, tanggal 18 Nopember 2011, Nomor SPP-457/0.5.27/EpK/11/2011, sejak tanggal 21 Nopember 2011 s/d tanggal 30 Desember 2011 ;
3. Penahanan oleh Penuntut Umum, tanggal 27 Desember 2011, Nomor PRINT-2752/0.5.27/EpK/12/2011, sejak tanggal 27 Desember 2011 s/d tanggal 15 Januari 2012 ;
4. Penahanan oleh Hakim, tanggal 4 Januari 2012, Nomor 24/Pen.Pid.Sus/2012/PN.Ta, sejak tanggal 4 Januari 2012 s/d tanggal 1 Februari 2012 ;
5. Penahanan oleh Ketua PN, tanggal 26 Januari 2012, Nomor 35/Pen.Pid.Sus/2012/PN.Ta, sejak tanggal 3 Februari 2012 s/d tanggal 3 April 2012 ;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara perkara Terdakwa tersebut diatas ;

Setelah mendengar keterangan saksi saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan ;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor : 22/Pid.Sus/2012/PN.Ta tertanggal 4 Januari 2012, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca surat Penetapan Ketua Majelis Hakim

Nomor : 22/Pid.Sus/2012/PN.Ta tertanggal 5 Januari 2012, tentang Penetapan Hari Sidang Pertama dalam perkara Terdakwa ;

Setelah mendengar uraian Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SAMSUL FATONI Bin SERAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) UU RI No.39 tahun 2009 sebagaimana diatur dalam Pasal 197 UU RI No.36 tahun 2009 sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SAMSUL FATONI Bin SERAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) subsidaer 1 (satu) bulan kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 333 (tiga ratus tiga puluh tiga) butir pil dobel L dan sebuah HP merk Sony Ericson warna Merah dirampas untuk dimusnahkan dan uang tunai sebesar Rp.77 (tujuh puluh tujuh ribu rupiah) dirampas untuk negara ;
4. Menetapkan agar Terdakwa SAMSUL FATONI Bin SERAN dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan/pledooi Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Setelah mendengar replik Jaksa Penuntut Umum dan duplik Terdakwa dimana pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya ;

Menimbang, bahwa diajukan ke muka persidangan karena didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti berupa :

333 butir pildobelL dan sebuah HP merkSony Ericson warna merah serta uang tunai sebesar Rp.77.000,- (tujuh puluh tujuh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah diperiksa saksi-saksi yang diajukan oleh penuntut Umum, saksi-saksi tersebut didengar keterangannya dibawah sumpah menurut cara agama dan kepercayaannya masing-masing yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. JHONATAN; ;

- Bahwa saksi tidak kenaldan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa padahari Selasa tanggal 01 Nopember 2011 sekitar pukul 12.30Wib bertempat di Desa bendiljati Kulon Kec.SumbergempolKab.Tulungagung saksi bersama dengan saksi Kuku Kurniawan telah melakukanpenangkapan terhadap terdakwa karena telah mengedarkan pil dbel L pada orang lain ;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin daripihak yang berwenang ;
- Bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti yang mana telah dibenarkan oleh saksi ;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan kebenarannya serta tidak keberatan ;

2. KUKUH KURNIAWAN ; ;

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 01 Nopember 2011 sekira pukul 12.30 Wib bertempat di Desa Bendiljati Kulon Kec.Sumbergempol Kab.Tulungagung saksi bersama dengan saksiJhonatan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena telah mengedarkan pildobel L ;
- Bahwa terdakwa dalam mengedarkan tidak ada ijin daripihak yang berwenang ;
- Bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti yang mana telah dibenarkan oleh saksi;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan kebenarannya serta tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pada hari Senin tanggal 01 Nopember 2011 sekira pukul 12.30 WIB di Desa Bendiljati Kulon Kec.Sumbergempol Kab.Tulungagung bermula dari dari tertangkapnya saksi Imam Kanapi yang tanpa seijin pihak yang berwenang telah membawa pil dubel L dan ternyata diperoleh dari SAMSUL FATONI Bin SERAN;
- Bahwa selanjutnya terdakwa didatangi oleh petugasari Polres yan berada di desa bendiljati kulon Kec.Sumbergempol Kab.tulungagung dan ditemukan dalam diri terdakwa berupa 333 butir pil dubel I, uang tunai sebesar Rp.77.000,- dan sebuah HP merk Sony Ericson warna merah;
- Bahwa pil dubel L tersebut didapat dari Hendrik sebanyak 2000 butir seharga Rp.300.000,- dan akan dijual lagi dengan mendapat keuntungan, Setiap 36 butir dijual seharga Rp. 20.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti yang telah dibenarkan baik oleh saksi-saksi maupun terdakwa sendiri.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke muka persidangan karena didakwa dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 197 Undang-undang Republik Indonesia Nomor :36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa untuk dapat dipidana atas dasar melanggar Pasal 197 Undang-undang Republik Indonesia Nomor :36 Tahun 2009 tentang Kesehatan haruslah dipenuhi unsur-unsurnya sebagaimana berikut :

1. Unsur Setiap orang
2. Unsur Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar

Menimbang, bahwa mengenai pembuktian unsur-unsur dimaksud adalah sebagaimana pertimbangan-pertimbangan dibawah ini ;

Ad.1. Unsur Setiap orang ;

Ad.1 Unsur ini maksudnya adalah siapa saja orang yang dapat bertindak sebagai subyek hukum atas dirinya sendiri, dapat dibebani pertanggung jawaban pidana, dalam halini mampu bertanggung jawab secara hukum; Dalam persidangan telah dihadirkan terdakwa yang bernama SAMSUL FATONI Bin SERAN yang telah membenarkan identitasnya dan terdakwaehat jasmani dan rohani dan tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembenar atas perbuatannya.Oleh karena itu unsur ini telah terbukti.

Ad.2. Unsur Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar ;

Ad.2. Unsur ini maksudnya adalah berdasarkan keterangan saksi,keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti ternyata pada hari Senin tanggal 28 Nopember 2011 sekitar pukul 10.00 WIB bertempat di didesa Junjung Kec.Sumbergempol Kab.Tulungagung terdakwa menerima pesanan dan menjual pil double L yang didapat dari Irfan (DPO) dan terdakwa dalam mengedarkan pil double L tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang. Oleh karena itu unsur ini telah terbukti.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur hukum dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum semua telah terpenuhi, dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka dengan demikian dakwaan dari Penuntut Umum telah terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yuridis tersebut diatas dalam kaitannya satu sama lain, maka Majelis berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal melanggar Pasal 197 Undang-undang Republik Indonesia Nomor :36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang kualifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan tidak ditemukan hal-hal yang merupakan alasan penghapus pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri terdakwa Terdakwa, maka sudah seleyaknya dan seadilnya pada Terdakwa dipertanggungjawabkan secara hukum pidana sesuai dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka sudah sepatutnya terhadapnya haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata merupakan tindakan pembalasan semata-mata melainkan sebagai usaha *preventif* dan *represif* agar Terdakwa bisa merenungkan perbuatan selanjutnya, lebih tegasnya pidana yang dijatuhkan bukan untuk menurunkan derajat manusia, akan tetapi bersifat *edukatif*, *motifatif* agar Terdakwa tidak melakukannya lagi serta *preventif* bagi masyarakat lainnya serta sebagai pelajaran agar masyarakat untuk tidak melakukan tindak pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap pidana yang akan dijatuhkan oleh Majelis pada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini dianggap telah memenuhi rasa keadilan baik bagi masyarakat maupun pencari keadilan dan pidana tersebut telah sepadan dengan kesalahan yang telah diperbuatnya ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa haruslah dipertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merusak generasi bangsa
- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas Narkoba maupun Pil Doubel L

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 22 ayat (4) KUHAP, Terdakwa telah menjalani masa penahanan di rumah tahanan negara, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 21 KUHAP serta untuk memperlancar proses selanjutnya, maka perlu memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 222 KUHAP, oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut di atas, maka haruslah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, pasal 197 Undang-undang Republik Indonesia Nomor :36 Tahun 2009 tentang Kesehatan serta Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa SAMSUL FATONI Bin SERAN tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan, dan denda sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan apabila terdakwa tidak membayar denda tersebut, maka diganti dengan pidana kurungan pengganti denda selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 333 (tiga ratus tiga puluh tiga) butir Double L dan sebuah HP merk Sony Ericson warna merah dirampas untuk dimusnahkan ;
 - Uang tunai sebesar Rp.77.000,- (tujuh puluh tujuh) dirampas untuk Negara ;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tulungagung, pada hari Kamis tanggal 1 Maret 2012, oleh kami SRI WAHYUNI ARININGSIH, S.H., M.H. selaku Ketua Majelis Hakim, DINA PELITA ASMARA, S.H., M.H. dan I.G.N PUTRA ATMAJA, S.H., M.H. masing-masing sebagai Anggota Majelis Hakim, putusan tersebut pada hari itu juga, hari Kamis tanggal 1 Maret 2012 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh SRI WAHYUNI ARININGSIH, S.H., M.H., Ketua Majelis Hakim tersebut, didampingi DINA PELITA ASMARA, S.H., M.H. dan I.G.N PUTRA ATMAJA, S.H., M.H. Anggota-anggota Majelis Hakim tersebut, dibantu MIMBAR, SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tulungagung, dihadiri oleh TINIK PURNAWATI, S.H. sebagai Penuntut Umum serta dihadiri Terdakwa.

Anggota Majelis Hakim,

Ketua Majelis Hakim,

DINA PELITA ASMARA, S.H., M.H.

SRI WAHYUNI ARININGSIH, S.H., M.H.

I.G.N PUTRA ATMAJA, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera pengganti

MIMBAR, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)